



RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA.



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2023



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR..... TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah berdampak pada jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

- Mengingat
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 6809).
6. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688i)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika diubah sebagai berikut:

(1) Ketentuan Pasal 1 angka 14 dihapus, ditambah dengan ketentuan angka 20 sampai dengan angka 21, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat Pemerintah Kabupaten/kota adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
4. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
7. Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, yang selanjutnya disebut KEK Mandalika, adalah kawasan yang terletak dalam wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. P
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK.
11. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
12. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 14. Pajak Air Permukaan, yang selanjutnya disebut PAP, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.**
- 15. Dihapus.**
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
17. Pengurangan Pajak Daerah dan retribusi adalah pengurangan atas penetapan Pajak Daerah dan retribusi daerah yang terutang;
18. Keringanan Pajak Daerah dan retribusi daerah adalah keringanan atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang terutang.
19. Pembebasan BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya adalah pembebasan dari pokok, denda dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
20. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
21. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

(2) Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf d dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ketentuan pada huruf e sehingga berbunyi :

Pasal 3

- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap :
 - a. PKB;
 - b. BBN-KB; c
 - c. PAP; dan
 - d. Dihapus.**
 - e. PAB**

- (4) Diantara bagian kedua dan bagian ketiga disisipkan satu paragraf yakni paragraf 4

Paragraf 4
Pajak Alat Berat

- (5) Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A

- (1) Badan Usaha atau Pelaku Usaha diberikan keringanan atas PAB.

(2) Besarnya keringanan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penetapan pokok pajak yang terutang dan sanksi administrasi.

(6) Pasal 11 dihapus.

(7) Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf h dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. Nama Wajib Pajak/Retribusi;
- b. jenis atau bidang usaha;
- c. susunan dan kinerja manajemen;
- d. salinan dokumen legalitas Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
- e. salinan izin prinsip Badan Usaha atau Pelaku Usaha;
- f. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri yang sah dari pemohon;
- g. identitas obyek pajak daerah/retribusi daerah.

h. Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H.LALU GITA ARYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN...

PENJELASAN

ATAS

I. Umum

Sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang diundangkan pada tahun 2020 yang lalu pemerintah terus menindaklanjutinya dengan berbagai peraturan pelaksanaannya. Salah satu misi dan peraturan perundang-undangan tersebut adalah memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. Pada tahun 2021 pemerintah mengambil kebijakan dengan mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. PP tersebut kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Lahirnya PP ini membawa misi utama memberikan kemudahan bagi pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus.

Kemudahan usaha dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah terus dilakukan oleh pemerintah dengan mengundangkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang membawa dampak hukum bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah. Salah satu perubahan tersebut adalah perubahan kebijakan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menyesuaikan Peraturan Daerah (Perda) di bidang pajak dan retribusi dan Perda kemudahan berusaha.

Keberadaan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan

Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Sebagai pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah pemerintah mengundangkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Salah satu aspek yang diatur adalah kemudahan berusaha bagi pelaku usaha. Salah satu dampak hukum yang ditimbulkan dari diundangkannya undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah hilangnya kewenangan provinsi untuk memungut retribusi Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan diberikannya kewenangan untuk memungut pajak alat berat (PAB). Secara hukum keberadaan pajak baru dan retribusi baru berdampak pada perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang didasarkan pada Undang-undang dan PP yang sudah tidak berlaku.

Berbagai kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas menuntut penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya peraturan daerah yang memberikan kemudahan usaha bagi pelaku usaha. Salah satu Kebijakan kemudahan bagi pelaku usaha yang diundangkan pemerintah provinsi NTB adalah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu aspek yang berubah dari UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD adalah pada jenis pajak yang menjadi kewenangan provinsi untuk memungutnya PKB, BBNKB, PAB, dan PAP, PBBKB, Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB. Adanya Perubahan jenis pajak dan kebijakan kemudahan berusaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang baru tentu secara hukum Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Dan Kemudahan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika harus disesuaikan.

Peraturan Daerah ini menambah pengaturan tentang pajak alat berat dan menghapus ketentuan retribusi retribusi Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 10 A

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR...